

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh:

MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN

C100160272

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:
MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN
C 100 160 272

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Mutimatun Nisami, S. H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)

OLEH

MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN

C 100 160 272

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Senin, 16 November 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Mutimatun Ni'ami, S. H., M.Hum.)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Nuswardani, SH, MH


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Ariestya Windiana P. SH, LLM

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 November 2020

Penulis



MOHAMMAD SYAFRIE IRAWAN

C100160272

**PROBLEMATIKA PROSES MEDIASI
DALAM PERKARA PERCERAIAN
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA KUDUS)**

Abstrak

Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan di pengadilan Indonesia, Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga yang menegaskan kembali peranan mediator untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan. Tetapi di samping adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian berbanding terbalik dengan fakta yang ada karena terdapat angka putusan perkara perceraian yang tinggi. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus? dan Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dalam penelitian ini adalah Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus Berdasarkan hasil analisa Problematika Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus, penulis menyimpulkan bahwa banyak problem dari proses mediasi sehingga menyebabkan belum efektif, adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu : Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Faktor ini yang menjadi penyebab utama belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Kudus, Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus diantaranya kurang pemaksimalan waktu, biaya, tidak adanya keseragaman dalam acara mediasi, Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih kurang maksimal, mengingat prosentase keberhasilan pada tahun 2018 dan 2019 tidak mencapai lebih dari 10%.

Kata kunci: mediasi, penghambat mediasi, dan tingkat keberhasilan mediasi

Abstract

Mediation is an alternative dispute resolution used in Indonesian courts, in PERMA No. 1 year 2016 also reaffirms the role of mediators to play a more active role in resolving cases or disputes, especially divorce issues outside the court. But in addition to the obligation of mediation in divorce cases in contrast to the fact that there is a high number of divorce rulings. From that background the author formulated the problem: What factors are the inhibitions of mediation success in the Holy Religious Court? and What is the success rate of mediation in the Kudus Religious Court? The method of approach used in this study is an empirical juridical approach. This type of research is descriptive. The data type

used is primary data and secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The method of data collection uses field study methods by conducting interviews and observations. The data analysis method used in this study uses deductive analysis methods. The respondents in this study were Mediators who served in the Kudus Religious Court Based on the results of problematika analysis of the mediation process in divorce cases in the Kudus Religious Court, the authors concluded that many of the problems of the mediation process so as to cause have not been effective, as for the causative factors namely: The level of compliance of the people who undergo the mediation process is very low. This factor that is the main cause of the ineffective mediation in the Kudus Religious Court, The factors that are inhibiting the success of mediation in the Kudus Religious Court include less maximalization of time, cost, absence of uniformity in mediation events, The success rate of mediation in the Kudus Religious Court is still less maximal, given the percentage of success in 2018 and 2019 does not reach more than 10%.

Keywords: mediation, mediation inhibitors, and mediation success rate

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “win-win solution” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan Alternative Dispute Resolution (ADR) (Usman, 2013).

Alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian sengketa) menjadi solusi yang dimiliki pengadilan dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur damai (Rahmadi, 2010). Alternatif penyelesaian sengketa ini bukan merupakan hal yang baru, pertama sekali diatur dalam HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement) pada Pasal 130 dan RBG (Rechtsreglement Voor de Buitengewesten) Pasal 154. Adapun bunyi kedua pasal berikut adalah (Usman, 2012) :

- 1) *Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka Pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka.*
- 2) *Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.*
- 3) *Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.*
- 4) *Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa, maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut.*

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan istilah yang pertama kali muncul di Negara Amerika Serikat. Konsep ADR merupakan jawaban atas ketidakpuasan (dissatisfaction) yang muncul di tengah kehidupan masyarakat di Amerika terhadap system pengadilannya. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (scientifically complicated) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya stake holders yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hokum dan para akademisi mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka (Usman, 2012).

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum runggun adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat (Margono, 2014). Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Istilah ADR merupakan merek yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan ADR sebagai *Alternative to litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR, sedangkan ADR sebagai *Alternative to Adjudication* meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi, konsiliasi dan mediasi (Margono, 2014).

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.

Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak

bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa. Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara Syari'ah Islam yang diajukan kepadanya. Kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak dari suatu pengadilan yang berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa pengadilan (Dewi, 2005). Adapun kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Zakat, Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf, shadaqoh, infaq, dan sengketa ekonomi syari'ah.

Dari jenis kompetensi absolut di atas bidang perkawinan menempati rating teratas di Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kudus), khususnya perkara perceraian. Pada Pengadilan Agama Kudus tingkat perceraian yang mendominasi ialah cerai gugat/ gugatan cerai. Penulis berpendapat demikian dikarenakan hasil data yang di dapat oleh penulis di Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan perbandingan antara cerai gugat 60% dan cerai talak 40 % pada tahun 2019.

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat Allah benci namun dihalalkan. Dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya: Dari Umar Dia berkata Rasulullah bersabda “Sesuatu yang Halal tapi dibenci Allah adalah perceraian” [H.R Abu Daud dan Hakim]. Menurut Ahmad Azhar Basir sebagaimana dikutip oleh Abd Shomad merumuskan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah (Shomad, 2012).

Tentunya pernikahan yang harmonis tidak terlepas dari pernikahan sepasang suami istri dengan Allah SWT sebagai pemberi kebahagiaan keluarga, sehingga perjalanan pernikahan selalu diridhoi olehnya. Dengan cara demikian, ketika timbul masalah dalam keluarga, tidak lepas dari doa dan penyerahan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan terhadap sang pencipta selama perjalanan keluarga, yang merupakan salah satu elemen dasar untuk mewujudkan sakinah mawaddah warohmah.

Perdamaian atau mediasi (dalam Islam disebut tahkim) sesuai syariat Islam dan sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusya perpecahan silaturrahi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang artinya: ”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Mediasi secara formal diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Lebih khususnya dalam perkara perceraian diatur juga dalam Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga yang menegaskan kembali peranan mediator untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar

pengadilan, yang kemudian hasil mediasi disepakati, dan dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan

Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melihat pentingnya mediasi terintegrasi di pengadilan. Bertolak dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg MA memodifikasi mediasi ke arah memaksa.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. I Tahun 2008. Didalam PERMA No. I Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan : (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tinjauan tentang mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 juga yang menegaskan kembali peranan mediator untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau

sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi disepakati, dan dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan..

Di samping adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian berbanding terbalik dengan fakta yang ada karena terdapat angka putusan perkara perceraian yang tinggi. Ada problem atau masalah apakah di tahap mediasi yang seharusnya hasil dari adanya kewajiban mediasi dalam perkara perceraian adalah perdamaian antar pihak tetapi hasil yang di dapat putusan cerai yang tinggi. Adanya masalah tersebut peneliti ingin mengetahui masalah dari proses mediasi dalam perkara perceraian.

2. METODE

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Jenis penelitian ini bersifat *deskriptif*. Jenis Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deduktif. Responden dari penelitian ini adalah Mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kudus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penghambat Mediasi Perkara Perceraian

Para mediator di Pengadilan Agama kelas 1B Kudus senantiasa melakukan upaya yang dapat membuat para pihak berdamai, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari mediator ada yang sebatas menjalankan mediasi sebagai formalitas persidangan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor- faktor sebagai berikut:

Mediator, kemampuan mediator dalam menjalankan peran fungsinya harus dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik agar para pihak terpengaruh dan diharapkan mediasi berhasil dilaksanakan. Keadaan Mediator yang bertugas hanya 4 Mediator membuat Mediasi kurang efektif karena banyaknya perkara berbanding terbalik dengan mediator yang ada. Banyaknya sidang perkara dan mediasi serta para pihak yang dimediasi bertekat untuk bercerai membuat peran mediator sedikit kendor dan tidak optimal dalam mengusahakan perdamaian.

Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, gugatan cerai yang didaftarkan dari salah satu pihak khususnya dari pihak istri, ada yang bersifat coba-coba karena ingin membuat perubahan kepada suaminya sehingga rukun kembali, melihat hal yang demikian kemungkinan keberhasilan mediasi masih ada, namun apabila kemantapan pihak penggugat untuk bercerai sudah bulat kemungkinan mediasi berhasil sangat kecil, dan sebagian besar gugatan cerai yang didaftarkan dari pihak istri sudah bulat serta keinginan untuk berpisah sudah bulat.

Keluarga dari masing-masing pihak, karena Pengadilan Agama sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan bagi para pihak yang ingin bercerai, maka tidak jarang sebelum melakukan gugatan sanak keluarga mendamaikan suami istri yang bertengkar. Namun jika upaya yang dilakukan dari sanak keluarga gagal maka jalan terakhir ialah dengan mengajukan gugat. Hal demikian yang membuat keberhasilan mediasi sangat kecil.

Moral atau kerohanian para pihak, Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam menyaksikan mediasi pada tanggal 24 September 2020 tepatnya di ruang tamu Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus, para pihak khususnya istri tidak memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri. Hal ini tentu menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian, bahkan dengan gagahnya sang istri berani berkata kasar kepada suami yang belum sah secara agama dan negara diputus bercerai. Jika dalam keadaan yang demikian antara suami istri saat dimediasi seakan ingin perang, tak jarang usaha yang telah dilakukan para mediator seperti menasehati tidak didengar akhirnya mediator memutuskan mediasi gagal, walau telah diupayakan perdamaian dalam satu kali pertemuan.

Kegagalan dalam mediasi tidak melulu karena usaha mediator kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Karena pada prinsipnya peran dan fungsi mediator ialah mendamaikan para pihak dengan serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pelaksanaan kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak. Untuk itu kegagalan mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak dan tekad yang bulat untuk bercerai.

Hampir segala hal yang berkenaan dengan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternative atau ADR (alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari Perma sebelumnya. Hanya saja dalam prakteknya di pengadilan Agama Kudus, keefektifan yang maksimal dari peraturan tersebut belumlah dapat dirasakan nyata bila dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mendamaikan pasangan suami istri yang ingin bercerai tidak mencapai angka di atas 10% (setidaknya pada kurun waktu 2018-2019). Memang ada beberapa kendala teknis, dalam mengaplikasikan Perma 2016, diantaranya:

Durasi waktu mediasi, yakni 30 hari sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kurang adanya inisiatif dari pengadilan Agama Kudus untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak.

Kurang keseragaman format acara mediator Tidak adanya keseragaman dalam format acara kadang menjadi tidak berimbang antara perkara yang satu dengan yang lainnya, bahkan kadang para pihak yang berperkara tidak dipanggil/diundang untuk acara mediasi.

Kemudian Menurut Santoso SHI.,MH faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut: Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai, Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang

dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Sudah Terjadi Konflik yang Berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

Faktor Psikologi atau Kejiwaan, Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

Sedangkan faktor pendukung keberhasilan mediasi dari hasil wawancara yaitu :Kemampuan Mediator, Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Faktor Sosiologis dan Psikologis, kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan

pasangannya. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

Moral dan Kerohanian., prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.

Iktikad Baik Para Pihak, saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kudus

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus, penulis menggunakan laporan yang di dapat dari data Pengadilan Agama Kudus. Data laporan tersebut merupakan laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Kudus. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang masuk setiap bulan dan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan ini dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang di mediasi dan hasilnya

Berikut penulis rangkum laporan mediasi, kemudian dihitung prosentase keberhasilan mediasi tiap tahunnya.

Tabel 1. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	26	0	26
2	Februari	18	0	18
3	Maret	23	0	23
4	April	33	3	30

5	Mei	19	0	19
6	Juni	7	0	7
7	Juli	33	1	32
8	Agustus	26	0	26
9	September	20	1	20
10	Oktober	38	1	38
11	November	25	0	25
12	Desember	30	2	30
		298	8	290

*Sumber diperoleh dari Setya Adi WinarkoPanitera Pengadilan Agama Kudus

Untuk mengetahui prosentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi dalam 1(satu) tahun dapat menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang dicabut}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\% \quad (1)$$

Jumlah perkara yang diputus

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentasi perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2018 sebagai berikut :

$$\frac{8}{290} \times 100\% = 2,7 \%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada pengadilan Agama Kudus selama tahun 2018 adalah sebesar 2,7% dari semua perkara perceraian yang di mediasi .

Tabel 2. Laporan Mediasi Pengadilan Agama Kudus Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Perkara	Keterangan	
			Berhasil	Tidak Berhasil
1	Januari	20	0	20
2	Februari	22	0	22
3	Maret	16	1	15
4	April	23	0	23
5	Mei	19	1	18
6	Juni	12	0	12
7	Juli	34	0	34
8	Agustus	23	1	22
9	September	21	1	20
10	Oktober	18	0	18
11	November	16	0	16
12	Desember	30	1	29
		254	5	249

*Sumber diperoleh dari Setya Adi WinarkoPanitera Pengadilan Agama Kudus.

Prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2019 sebagai berikut :

$$\frac{5}{249} \times 100\% = 2\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada Pengadilan Agama Kudus selama tahun 2019 adalah sebesar 2% dari semua perkara perceraian yang di mediasi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa Problematika Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kudus, penulis menyimpulkan bahwa: Berdasarkan pandangan mediator mengenai faktor faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Ada beberapa perkara Gugatan cerai yang didaftarkan dari salah satu pihak khususnya dari pihak istri, ada yang bersifat coba-coba karena ingin membuat perubahan kepada suaminya sehingga rukun kembali, melihat hal yang demikian kemungkinan keberhasilan mediasi masih ada, namun apabila kemantapan pihak penggugat untuk bercerai sudah bulat kemungkinan mediasi berhasil sangat kecil, dan sebagian besar gugatn cerai yang didaftarkan dari pihak istri sudah bulat serta keinginan untuk berpisah sudah bulat.

Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

Faktor psikologi atau kejiwaan, kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya. Selain yang tersebut diatas ada beberapa pandangan mengenai Perma No. 1 Tahun 2016, diantaranya: Durasi waktu mediasi, yakni 30 hari sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kurang adanya inisiatif dari pengadilan Agama Kudus untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. Kurang keseragaman format acara mediator Tidak adanya keseragaman dalam format acara kadang menjadi tidak berimbang antara perkara yang satu dengan yang lainnya.

Kegagalan dalam mediasi tidak melulu karena usaha mediator kurang maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Karena pada prinsipnya peran dan fungsi mediator ialah mendamaikan para pihak dengan serangkaian usaha yang dibenarkan oleh hukum. Seperti pelaksanaan kaukus ataupun dengan cara penasehatan kepada para pihak. Untuk itu kegagalan mediasi juga bisa dikarenakan emosional dari masing-masing pihak dan tekad yang bulat untuk bercerai.

Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kudus masih kurang maksimal, mengingat prosentase keberhasilan pada tahun 2018 yang berhasil di mediasi 2,7% dan 2019 yang berhasil di mediasi hanya 2% dari seluruh perkara perceraian yang di mediasi. Dari prosentasi hasil keberhasilan mediasi selama 2 tahun tersebut penulis menyimpulkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Kudus masih minim.

4.2 Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: Kepada para Mediator yang menangani perkara perdata supaya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan perdamaian kepada para pihak. Karena mediasi merupakan produk Islami dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh sebab itu, mediasi melalui mediator harus dilaksanakan secara optimal sebagai bagian dari sebuah proses ijthad demi mendapatkan keputusan yang dapat memenuhi rasa keadilan

bagi kedua belah pihak dan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator; hendaknya mediator yang sudah bersertifikat dari luar pengadilan untuk di optimalkan lagi kinerjanya; dan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrin, Syahrizal Abbas, Jauhari, Iman. (2018). Mediator Judges' Roles In Settling Marital Properties Disputes Post-Divorce At Mahkamah Syar'iyah. *Syah Kuala Law Journal : Vol. 2(3) Desember 2018*.
- Dewi, Gamela. Ed. (2005). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, cet III*. Jakarta: Kencana.
- HIR dan R.BG adalah kitab Undang-undang yang merupakan produk Belanda pada masa penjajahan yang sampai sekarang masih dipergunakan, dan dipertimbangkan dalam pembuatan Undang-undang.
- Margono, Sujud. (2004). *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghlmia Indonesia.
- Muhtarom, Ali. (2020). Mencari TolakUkur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Artikel diakses paada tanggal 10 Oktober 2020 di <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/medisi.pdf>
- Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*
- Rahmadi, Takdir. (2010) *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Kemufakatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sentosa, Achmad. (1995). "Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup" *Makalah ini disampaikan dalam Acara Farum*

Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Asia Foundation.

Shomad, Abd. (2012). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cet II*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *Tentang Peradilan Agama*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Usman, Rachmadi.(2012). *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.